



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 500 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA ASESMEN NASIONAL  
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 030/H/PG.00/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021 perlu dibentuk Tim Pelaksana Asesmen Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Asesmen Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Asesmen Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Asesmen Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas dan berkewajiban :


1. melakukan sosialisasi kebijakan dan teknis Asesmen Nasional ke satuan pendidikan;
2. melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Asesmen Nasional;
3. mendata dan memverifikasi satuan pendidikan pelaksana Asesmen Nasional;
4. menetapkan satuan pendidikan pelaksana Asesmen Nasional dan satuan pendidikan yang menumpang;
5. melakukan pelatihan tim teknis kabupaten/kota dan satuan pendidikan;
6. melakukan koordinasi dengan penyedia layanan listrik dan internet pada saat persiapan dan pelaksanaan Asesmen Nasional;
7. menetapkan pendidik sebagai pengawas pelaksanaan Asesmen Nasional di satuan pendidikan secara silang;
8. melakukan pendampingan dalam persiapan dan pelaksanaan Asesmen Nasional;
9. melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan Asesmen Nasional;
10. memastikan pelaksanaan Asesmen Nasional di satuan pendidikan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan;
11. mengeluarkan ketentuan untuk memastikan kewajaran biaya dalam penerapan prinsip berbagi sumber daya;
12. melakukan desiminasi hasil Asesmen Nasional sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan;
13. menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Asesmen Nasional sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan;
14. melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Asesmen Nasional terhadap satuan pendidikan;
15. melaporkan hasil Asesmen Nasional kepada kepala daerah;
16. melaporkan hasil pelaksanaan Asesmen Nasional tingkat kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021. cq. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA BANJARMASIN, *g*

  
*y* IBNU SINA

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>4</i>		<i>3</i>

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 500 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA ASESMEN NASIONAL  
 JENJANG SEKOLAH MENENGAH  
 PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN  
 2021

SUSUNAN TIM PELAKANA ASESMEN NASIONAL  
 JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2021

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Tugas	Besaran Honor
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan Arahan Kebijakan	Rp. 3.000.000,-
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan Arahan Kebijakan	Rp. 2.400.000,-
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan Arahan Kebijakan	-
4	Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pengarah	Memberikan Arahan Kebijakan	-
5	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab	Menetapkan Kebijakan Monitoring dan Evaluasi	-
6	Sekretaris Dinas Pendidikan	Ketua	Merumuskan Kebijakan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	-
7	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Wakil Ketua	Melakukan Sosialisasi Persiapan Monitoring dan Evaluasi	-
8	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP	Sekretaris	Melakukan Koordinasi dan Persiapan Monitoring dan Evaluasi	-
9	Kepala Seksi Peserta Didik SMP	Anggota	Monitoring dan Evaluasi	-
10	Kepala Seksi Sarpras SMP	Anggota	Monitoring dan Evaluasi	-
11	Analisis Kurikulum SMP	Anggota	Melakukan Pendampingan Monitoring dan Evaluasi	-
12	Pranata Komputer Kurikulum SMP	Anggota	Admin Pendataan dan Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi	-
13	Pengadministrasian Kurikulum SMP	Anggota	Pelaporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		4